

**Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham
(Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives)**

Saharuddin Daming¹

Abstrak

Anak merupakan anugerah yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga dan semua pihak. Hal ini penting dilakukan mengingat anak merupakan penerus kehidupan dan peradaban. Itulah sebabnya anak perlu dibekali dengan beragam kemampuan ilmu, iman dan akhlaqul karimah. Sayangnya karena anak dalam berbagai situasi, ternyata sering tidak aman dari berbagai macam ancaman kejahatan. Parahnya karena predator anak berasal dari lingkungan eksternal dan internal, bahkan tidak jarang predator anak diperankan oleh orang yang terdekat dengan anak itu sendiri. Ironisnya karena meski sanksi hukum yang diancamkan oleh peraturan perundang-undangan terbilang berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, namun efek jera tak juga surut. Tak salah jika akhirnya pemerintah bersama parlemen memberlakukan ancaman pidana kebiri kimia kepada para pedofilia sebagai pidana tambahan. Tragisnya karena pemberlakuan pidana kebiri kimia tersebut, menimbulkan pro kontra karena dianggap melanggar HAM, bahkan Ikatan Dokter Indonesia menolak untuk dilibatkan sebagai eksekutor dengan alasan kebiri kimia bertentangan dengan sumpah dokter.

Kata kunci : Kebiri, Medis, Hukum, HAM

Abstract

Children are a gift that must be protected by the state, society, family and all parties. This is important because children are the successors of life and civilization. That is why children need to be equipped with a variety of abilities of science, faith and moral behavior. Unfortunately, because children in various situations, it is often not safe from various threats of crime. Worse because child predators from the external and internal environment, not even a child predator played by people closest to the child himself. Ironically, for opposing the sentence threatened by the legislation is fairly heavy for complaints section on children, but the deterrent effect is also not receding. It is not wrong if the government finally decides to impose a chemical castration prison sentence for pedophiles as additional punishment. Tragically, because the chemical castration punishment was applied, it gave rise to pros and cons because it considered human rights, even the Indonesian Doctors Association refused to be involved as executors on the grounds that it was against chemical oaths.

Keywords: Castration, Medical, Law, Human Rights

A. PENDAHULUAN

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak secara tegas dinyatakan dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

¹ Fakultas Hukum Univ. Ibn Khaldun Bogor; Email : saharuddin.daming@gmail.com

diskriminasi. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.²

Pada dasarnya kejahatan seksual merupakan hasil interaksi manusia atau kelompok dengan lingkungannya, hasil interaksi tersebut bermula dengan timbulnya dorongan yang kemudian dapat berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat jahat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan fasilitas sarana dan kesempatan maka niat negatif tersebut menyebabkan kejahatan menjadi *manifest*.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas kejahatan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan. contoh kasus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak yaitu *pedofilia* yang dari waktu ke waktu terus terjadi.³

Misalnya kasus Yuyun (14) yang menjadi korban pemerkosaan dan pemenuhan 14 pelaku di Rejang Lebong, Bengkulu 2 April 2016,⁴ kemudian pada Hari Selasa tanggal 3 September 2019 giliran E (murid kelas 1 SD di Bogor) dicabuli oleh I (50).⁵ Sebelumnya 30 Agustus 2019 S (13) menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh 3 pelaku di Lebak Banten.⁶

Adanya pemahaman pemerkosaan sebagai masalah kesusilaan menyebabkan kekerasan seksual dipandang kurang penting dibandingkan dengan isu-isu kejahatan lainnya seperti pembunuhan ataupun penyiksaan. Padahal, pengalaman perempuan korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menghancurkan seluruh integritas hidup korban sehingga ia merasa tidak mampu melanjutkan hidupnya lagi.

Data Catahu 2016, Kekerasan Seksual yang terjadi di Ranah Personal, dari jumlah kasus sebesar 321.752, maka kekerasan seksual menempati peringkat dua, yaitu dalam bentuk perkosaan sebanyak 72% (2.399 kasus), dalam bentuk pencabulan sebanyak 18% (601 kasus), dan pelecehan seksual 5% (166 kasus). Ranah Publik, dari data sebanyak 31% (5.002 kasus) maka jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual (61%); dan Ranah Negara (yang menjadi tanggung jawab) terdapat Kekerasan Seksual dalam HAM Masa Lalu, tes keperawanan di institusi pemerintah, dan lainnya. Pelaku Kekerasan Seksual adalah lintas usia, termasuk anak-anak jadi pelaku.⁷

² Nur Hafizal Hasanah and Eko Soponyono, 'Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7.3 (2018), 305–17.

³ Adam Yuriswanto and Ahmad Mahyani, 'Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14.27 (2018).

⁴ Yuliardi Hardjo Putro, "Kronologi Kasus Kematian Yuyun Di Tangan 14 ABG Bengkulu," *Liputan 6*, <https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>. (diakses 11 september 2019).

⁵ Antara Okezone, "Tersangka Pencabulan Anak Di Bogor Ditangkap, Sempat Modifikasi Motor," *INews.Id*, <https://www.inews.id/news/megapolitan/tersangka-pencabulan-anak-di-bogor-ditangkap-sempat-modifikasi-motor>. (diakses 15 September 2019).

⁶ Acep Nazmudin and Purba, "3 Pembunuh Dan Pemerkosa Remaja 13 Tahun Di Lebak Ditangkap," *Kompas.Com*, <https://regional.kompas.com/read/2019/09/05/11584171/3-pembunuh-dan-pemerkosa-remaja-13-tahun-di-lebak-ditangkap?page=all>. (diakses 15 September 2019).

⁷ Nuzul Qur'aini Mardiya, 'Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Implementation of Chemical Castration', *Jurnal Konstitusi*, 14.1 (2017).

Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat berbagai macam dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. seperti dampak psikologis yakni trauma, dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak cedera tubuh yang mana terdapat kerusakan organ internal, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan sekitar.

Dampak seperti inilah yang kemudian merampas kehidupan masa depan seorang anak. Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara. “Semakin banyaknya kasus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur seperti yang baru-baru ini terungkap *Official Loli Candy’s Group* mengharuskan pemerintah memberikan perhatian yang amat serius dengan mengupayakan pemberatan hukuman yang setimpal bagi pelaku”.⁸

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

UU No 23 Tahun 2002 Juncto UU No 35 tahun 2014, Juncto UU No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Untuk melindungi hak asasi anak dari korban pemerkosaan, pemerintah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016 JO UU No 17 tahun 2016, Tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 81 ayat (7) mengatur hukuman kebiri yang berbunyi “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Artinya bahwa Indonesia telah melegalkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan/perawatan (*treatment*) belakangan ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan *World Rape Statistic* atau statistik dunia tentang pemerkosaan di berbagai Negara di dunia, saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara.⁹

Hebatnya karena untuk pertama kali di Indonesia pemidanaan kebiri kimia diterapkan dalam Putusan PT Surabaya Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY, tertanggal 18 Juli 2019, yang menjatuhkan pidana 12 tahun dan kebiri M Aris. Putusan tersebut menguatkan putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tertanggal 2 Mei 2019, yang memvonis M. Aris 8 tahun

⁸ Yuriswanto, Adam Mahyani, Ahmad, Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, vol 14 Nomor 2, 2018

⁹ Fitri Wahyuni, ‘296 Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6.2 (2017), 279–96. (di akses 9 september 2019)

penjara karena bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 juncto UU Nomor 35 tahun 2014 juncto UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini M Aris divonis kebiri kimia yang merupakan pidana tambahan dari pidana pokok akumulasi 20 tahun penjara karena terbukti menjadi pelaku pemerkosaan 9 anak di bawah umur sejak tahun 2015 hingga 2018.¹⁰

B. PEMBAHASAN

1. KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Di Indonesia, penerapan untuk kebiri secara kimiawi tercantum dalam UU 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi UU pada tanggal 9 November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam UU No 17/2016 sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 81

1. *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
2. *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*
3. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
4. *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;*
5. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;*
6. *Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;*
7. *Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;*
8. *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;*
9. *Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.*

¹⁰ Enggran Eko Budianto, "Predator Anak Di Mojokerto Dihukum Kebiri Kimia Setelah Perkosa 9 Korban," *Detik News*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4677888/predator-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia-setelah-perkosa-9-korban>. (di akses 10 September 2019)

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;*
2. *Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;*
3. *Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;*
4. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
2. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
3. *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;*
4. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
5. *Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;*
6. *Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;*
7. *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;*
8. *Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.*

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut UU 17/2016, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;*
2. *Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;*
3. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Sistem pemberian pidana tambahan berupa kebiri hanya dilakukan untuk para pelaku kejahatan seksual dewasa. Apabila pelaku kejahatan seksual tersebut masih anak-anak maka negara melalui Pasal 82 ayat (8) UU Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan hukuman kebiri tidak berlaku. Pemberian hukuman terhadap anak-anak sebagai pelaku kejahatan seksual dapat dilakukan melalui beberapa pasal yang lain yang ada dalam undang-undang perlindungan anak. Pengkhususan tersebut mengingat usia anak yang masih dibawah umur.

“Selain sebagai hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual berulang (*residive*) pidana tambahan kebiri juga berlaku untuk pelaku kejahatan seksual luar biasa. Hukuman kebiri tidak berlaku bagi pelaku kejahatan seksual yang mendapatkan vonis hukuman penjara seumur hidup sebagaimana yang telah diatur oleh UU tersebut”.

Pemberian restitusi sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 melalui Pasal 71 D ayat (1) yang berbunyi bahwa “setiap anak yang menjadi korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf B, huruf D, huruf F, huruf H, huruf I, huruf J berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”. Penulis menganggap bahwa hal tersebut tidaklah sesuai karena penderitaan anak berwujud *immateriel* tidak sebanding dengan jumlah nilai ganti kerugian yang diterima, disamping itu perlu diamati pula bahwa masing-masing tingkat ekonomi yang dimiliki oleh tersangka pelaku kejahatan seksual *pedofilia* tersebut berbeda-beda yang pada intinya belum tentu dapat memenuhi tuntutan berupa restitusi dari pihak keluarga korban kejahatan *pedofilia*.

Pemberian hukuman pidana tambahan berupa kebiri merupakan alternatif terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam pengenaannya pidana tambahan tersebut tidak menghilangkan pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan dalam sistem hukum pidana harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok artinya pidana tambahan tersebut tidak bisa berdiri sendiri.

Penerapan hukuman kebiri merupakan implementasi dari tujuan pemidanaan yang sesuai dengan teori gabungan karena menitik beratkan pada pembalasan yang dapat menimbulkan efek jera melalui suatu proses rehabilitasi dan dari efek jera tersebut maka diperoleh manfaat yang positif untuk masa mendatang dalam menekan angka kriminalitas seksual.

Perlu diketahui bahwa disahkannya UU 17/2016 yang bermula dari diterbitkannya PERPU 1/2016 dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Sanksi atau hukuman kebiri kimia yang dirumuskan dalam UU No. 17 Tahun 2016 tersebut telah menunjukkan bahwa politik hukum pidana yang dianut oleh pemerintah tidak berdasarkan kajian dan alasan yang rasional, namun mendasarkan pada alasan-alasan yang emosional yaitu dikarenakan beberapa alasan-alasan yang melatar belakangnya, yaitu **pertama**, dalam pertimbangan Perppu ini, pemerintah menyatakan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera

mengubah UU perlindungan anak. Pertimbangan ini kurang lebih merupakan alasan yang sama ketika UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. **Kedua**, regulasi tersebut berada pada spectrum yang sama yaitu menitikberatkan pada pemberatan pidana, efek jera dan pencegahan komprehensif.

Ketiga, pemberatan pidana dalam Perppu ini sangat emosional, namun tanpa perumusan hukum yang rasional dan sesuai ketentuan peraturan perUUan yang ada. Pidana minimum khusus masih dipertahankan, kali ini minimal dapat mencapai 5 sampai 10 tahun penjara. Sedangkan pidana maksimal mencapai 15 sampai 20 tahun dengan beberapa syarat. Selain itu, pemerintah juga memperberat 1/3 dari pidana tersebut dalam beberapa kondisi semisal pengulangan tindak pidana dan pidana dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya dan seharusnya melindungi anak. Tidak jelas apakah pemberatan hukuman bisa dilakukan dua kali atau hanya satu kali. Pemberatan ini bisa dipahami, namun yang menjadi persoalan ialah penyusun Perppu tidak memperhatikan ketentuan KUHP, yaitu dalam Pasal 12 Ayat (4) KUHP disebutkan bahwa pidana penjara maksimal adalah 20 tahun penjara. Artinya, dalam hal pidana diancam dengan pidana 20 tahun penjara, pemberatan penjara mencapai 1/3 tidak dapat lagi diberikan. Pidana minimal 10 tahun juga tidak rasional, alasannya pidana ini akan mengunci pengadilan untuk menjatuhkan pidana, tidak akan ada lagi pertimbangan tentang berat ringannya perbuatan pelaku dan imbasnya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak lagi dilakukan secara proporsional.¹¹

Secara kriminologi terdapat dua faktor yang menyebabkan mengapa seseorang pedofilia melakukan kejahatan seksual terhadap anak, yaitu :

- a. Faktor internal seperti faktor genetik atau bawaan
- b. Faktor eksternal seperti pengaruh dari lingkungan.

Aksi kejahatan tersebut tidak semata-mata dilatarbelakangi motif seksual, tetapi pelaku kejahatan *pedo philia* memiliki alur dan substansi berpikir yang disortif, fantasi, dan rangsangan yang menyimpang serta manipulatif.

Menurut Van Hamel bahwa :

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin di perbaiki.
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.¹²

Pelaksanaan hukuman kebiri sebagaimana yang ada dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 hingga kini tata cara dan teknis dalam melakukan suatu penerapan proses pengembirian tersebut belum diatur ke dalam berbagai peraturan turunan baik melalui Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen). Hal ini mengakibatkan hakim dalam menangani dan memutus suatu perkara tidak dapat menjalankan undang- undang tersebut dengan maksimal.

¹¹Kristina Sitanggang, Madiasa Ablisar, and Suhaidi Muhammad Ekaputra, 'Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana', *USU LAW JOURNAL*, 6.1 (2018). (di akses 10 September 2019).

¹²I Gusti Ngurah Yulio, Mahendra Putra Dewa, and Nyoman Rai Asmara Putra, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak', *Jurnal UNUD*, 2018.

Untuk mengisi kekosongan hukum dalam melaksanakan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 dibutuhkan perbandingan hukum secara tepat dan akurat sehingga nantinya melalui perbandingan tersebut dapat digunakan sebagai acuan kepada instansi terkait dalam menyempurnakan aturan hukum yang ada sehingga penerapannya layak digunakan di Indonesia. Perbandingan sistem penghukuman tersebut dapat dipertimbangkan melalui negara-negara yang telah lebih dulu menerapkan dan meratifikasi sistem penghukuman yang sama.

Demi terciptanya keakuratan hukum maka pemerintah selaku pembuat UU juga harus memperhatikan efektifitas penerapan aturan hukum tersebut sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang konkrit.

Beberapa negara yang telah menerapkan hukuman kebiri secara manusiawi melalui suntik kastrasi atau suntik kimia meliputi

a. Polandia

Polandia memperkenalkan hukuman kebiri melalui rancangan UU (RUU) atas usulan Perdana Menteri setempat. Aturan tersebut bersifat memaksa pelaku kejahatan seksual untuk menjalani perawatan medis kepada mereka yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun sebelum menjatuhkan sanksi pengebirian pengadilan diwajibkan untuk mempertimbangkan pendapat ahli psikologi lebih dahulu.

b. Argentina

Argentina menerapkan hukuman kebiri yang disahkan melalui dekret yang disahkan oleh pemerintah provinsi. Perintah hukuman kebiri di Argentina dilakukan secara sukarela yang kesimpulannya pengebirian tersebut dilakukan atas dasar persetujuan pelaku seksualitas terlebih dahulu. Pemerintah Argentina memberikan keringanan hukuman pada pelaku apabila bersedia secara sukarela dan tanpa paksaan menjalani hukuman kebiri.

c. Jerman

Jerman menerapkan sistem kebiri melalui pembedahan melalui operasi pengangkatan testis yang bersifat permanen, namun proses tersebut harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Tata cara pengebirian yang ada di Jerman harus melalui kesepakatan yang disetujui dan menandatangani pernyataan bersedia kepada pihak yang bersangkutan dengan batas usia minimal terdakwa 25 tahun.

Untuk menghormati HAM mereka, sebelum menjalani proses kebiri mereka diberikan pemahaman mengenai kemungkinan dan dampak efek samping yang akan terjadi. Disamping itu mereka juga diberi wawasan berupa pemahaman mengenai perawatan setelah proses pengebirian.

d. Inggris

Inggris menjadikan sistem hukuman kebiri sebagai pilihan alternatif dan tidak mewajibkan adanya kastrasi kimia, mereka menghormati HAM dikerenakan tubuh masing-masing seseorang memiliki reaksi tersendiri atas masuknya suatu zat tertentu, apabila tidak cocok maka akan berpotensi untuk menyakitinya. Namun apabila ada terpidana yang menginginkan hukuman kebiri maka negara siap untuk membantu merehabilitasi.

2. KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF MEDIS

Secara konsepsional, Pengebirian atau kastrasi ialah tindakan bedah menggunakan bahan kimia yang bertujuan guna menghilangkan fungsi testis pada jantan atau ovarium pada betina. Pengebirian kimia dengan memberikan suntikan obat khusus, dengan berbagai metode yang memiliki efek samping fisik maupun psikologis yang berbeda, beberapa metode yang digunakan dalam proses pengebirian, yaitu :

a. *Surigical castration* (Pengebirian Bedah)

Pengebirian bedah ialah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa gairah seksual baik pria maupun wanita. Pengebirian bedah sangat efektif dalam mencapai tujuan kepada tindak pelaku pidana kekerasan seksual dan untuk mencegah timbul residivisme. Pengebirian bedah memiliki efek samping kemandulan, hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau hasrat, sulit untuk menjalani kontak seksual terhadap lawan jenis, ketidakmampuan untuk memproduksi hormone testosterone dan mengalami infeksi jangka panjang.

b. *Chemical Castration* (Pengebirian Kimia)

Pengebirian Kimia ialah penyuntikan zat anti testosteron ke dalam tubuh pria untuk mengurangi kadar hormon testosteron, yang diproduksi sel *lydig* di dalam buah zakar. Pengebirian kimia memiliki efek samping menurunkan gairah seksual untuk sementara waktu, sehingga ketika pemberian anti testosteron dihentikan maka pelaku akan memiliki hasrat atau gairah seksual yang sama seperti sebelumnya.

Jika dilihat dari segi dunia kesehatan, pelaksanaan hukum kebiri justru banyak menimbulkan efek negatif. Sebagaimana dikutip dari National Geographic Indonesia, dijelaskan bahwa: "Hormon anti-androgen itu adalah anti-hormon laki-laki. Pemberian obat anti-androgen tidak akan memunculkan efek pada seorang pria akan menjadi feminin," kata Wimpie. Namun, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah.¹³

Menakar efektivitas tindakan intervensi dengan memberikan suntikan kimiawi *medroxyprogesterone acetate* (MPA) (Amerika Serikat) atau *Cyproterone acetate* (CPA) (Eropa, misalnya *Androcur*) terhadap pelaku kejahatan seksual tidak bisa serta-merta digeneralisasi dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Faktor-faktor yang berkaitan dengan metodologi dari satu riset tertentu perlu diperhatikan sedemikian ketatnya sebelum menyimpulkan satu tindakan tertentu efektif menurunkan tingkat residivitas pelaku kejahatan seksual. Kastrasi memang dapat menurunkan dorongan seksual pada pelaku kejahatan seksual, namun demikian jika dilakukan pengebirian dengan penghilangan testis, maka akan menghilangkan organ secara permanen. Disamping itu walaupun akan turun secara drastis dorongan seksualnya, masih dapat kembali apabila suntikan kimia *treatment* dihentikan, karena masih adanya faktor-faktor psikologis yang dapat menimbulkan kembali dorongan seksual. Pengebirian juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati, marah, dan dendam, sudah terbentuk sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya.

Kesulitan menemukan faktor pencetus dan *treatment* yang tepat terhadap pelaku kejahatan seksual adalah kesulitan metodologis yang harus menerapkan desain eksperimental. Sampel hanya terbatas pada pelaku yang sedang menjalani hukuman. Guna memberlakukan suatu hukuman pemberatan untuk pelaku kejahatan seksual dan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat, tidak boleh hanya didasari oleh pertimbangan emosional, *common sense*, pencitraan, melayani tuntutan publik yang lebih banyak merupakan pertimbangan emosional. Bagi ilmuwan, praktisi tenaga kesehatan, dan aparat penegak hukum setiap pertimbangan atau rekomendasi haruslah didasarkan pertimbangan ilmiah yang ditandai adanya kesesuaian antara gagasan dengan fakta dan sekaligus merupakan pelaksanaan amanah konsitusi yakni melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu pelanggaran seksual terhadap anak yang termasuk serius adalah *pedofilia*. *Pedofilia* adalah pelampiasan hawa nafsu seksual dengan mengambil anak-anak dibawah umur sebagai korbannya. Hasil penelitian Guttmacher dan Abrahamsen dalam buku Hendrojono menyimpulkan bahwa *pedofilia* kebanyakan dilakukan oleh pria yang lebih dari empat puluh tahun, selanjutnya golongan *pedhophilics* melakukan kejahatan tersebut diantaranya karena mereka sedang memasuki masa "*second childhood*" dan karenanya ada suatu kepuasan jika ia kontak seksual dengan anak-anak. Terdapat pula kaum *pedhophilics* ini menyalurkan tindakannya dengan kekerasan bertindak sadis dan brutal.

Ketika terbit Putusan PT Surabaya Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY, tertanggal 18 Juli 2019, yang menguatkan putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tertanggal 2 Mei 2019, yang memvonis M. Aris bin syukur bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 juncto UU Nomor 35 tahun 2014 juncto UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, publik dikejutkan oleh sikap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak sebagai eksekutor kebiri yang merupakan vonis tambahan pada M Aris selaku terpidana 12 tahun penjara karena terbukti menjadi pelaku pemerkosaan 9 anak di bawah umur.

Menurut Ketua Bagian Andrologi dan Seksiologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, Wimpie Pangkahila, pada era modern, kebiri memang tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen. Kebiri secara kimiawi dapat merusak bahkan menggerogoti fungsi organ, yakni pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah merah, dan mengganggu fungsi organ kognitif lainnya. Menurutnya, sejauh ini tidak ada data yang mendukung apabila penerapan kebiri secara kimiawi bisa memberi efek jera lebih dari hukuman yang ada.

Ketua Umum IDI, Daeng M Faqih mengungkapkan persoalan itu sebenarnya sudah selesai saat pembahasan mengenai Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Komisi IX DPR RI. "Memang waktu bikin rancangan itu, dokter dan tenaga kesehatan lain diminta untuk menjadi eksekutor, kita waktu itu menolak dengan dua alasan," bahwa kebiri kimia merupakan bentuk hukuman, bukan pelayanan medis. Sehingga, menurut dia, hal itu tidak berkaitan dengan tugas dokter dan tenaga kesehatan. "Karena itu (menjadi eksekutor) di aturan pelayanan medis memang tidak membolehkan," Selain itu, Daeng menyebut jika

dokter menjadi eksekutor kebir kimia maka berpotensi menimbulkan konflik norma, yakni etika kedokteran. Daeng menjelaskan, perintah organisasi kesehatan dunia (WHO), dan UU kesehatan melarang tindakan kebir kimia tersebut.¹⁴

Jika IDI tetap teguh dalam pendirian menolak dilibatkan sebagai eksekutor putusan pengadilan tentang kebir kimia, maka memang sudah seharusnya demikian. Sebab pihak yang dapat mengeksekusi terpidana kebir adalah Kepolisian Republik Indonesia melalui Kedokteran Kepolisian (Dokpol). Karena Dokpol berbeda dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) berdasarkan kewenangan dan pertanggungjawaban. Seseorang menjadi Dokpol, selain setelah menjadi dokter harus menjalani pendidikan di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Akademi Kepolisian. Dokpol sebagai unit kerja Polri, yang profesional di bidangnya menjadi pelaksana eksekutor pelaku pidana kebir. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian Pasal 1 ayat 1 menyatakan, “Kedokteran Kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian.”

Kepentingan tugas kepolisian yang dimaksudkan dalam Peraturan Kepolisian RI No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 salah satunya adalah dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku pidana kebir berdasarkan putusan pengadilan. Kemampuan Dokpol dalam Peraturan Kepolisian RI Pasal 6, diantaranya, yaitu: 1) Olah Kejadian Tempat Perkara (TKP), aspek medis; 2) Patologi Forensik; 3) Antropologi Forensik; 4) Odontologi kepolisian; 5) DNA Profiling; 6) Taksikologi Forensik; 7) Kesehatan Tahanan; 8) Forensik Klinik; 9) Psikiatri forensik; 10) Kedokteran lalu lintas; 11) Hukum kesehatan; 12) Medikolegal; 13) PPT korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; 14) Farmasi kepolisian; 15) Keslap; Pengamanan Kesehatan; 16) Pengamanan Makanan; 17) Penanganan penyalahgunaan narkoba; 18) Penanganan bahaya CBRN; 19) Geomedicine; 20) Kesehatan Perpolisian Masyarakat (Kespomas).

Pertanggungjawaban Dokpol terdapat dalam Peraturan Kepolisian RI No. 12 Tahun 2011 Pasal 13 ayat (1) dan (2), yaitu:

- 1) Pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kegiatan Dokpol dilaksanakan:
 - a. Pada tingkat Mabes Polri oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri; dan
 - b. Pada tingkat kewilayahan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda.
- 2) Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap kegiatan dokpol dilaksanakan:
 - a. Pada tingkat Mabes Polri oleh Kapusdokkes Polri; dan
 - b. Pada tingkat kewilayahan oleh Kapusdokkes Polda.

Pelaksanaan eksekusi kebir harus dilakukan nantinya oleh tim khusus yang dibentuk Dokpol. Tanggung jawab etika dan masalah lainnya terkait dokpol sudah diambil oleh negara dan aparaturnya hanya sebagai pelaksana. Hal itu harus

¹⁴Adhi Wicaksono, “*IDI Tolak Jadi Eksekutor: Kebiri Kimia Bukan Layanan Medis*,” CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebir-kimia-bukan-layanan-medis>. (diakses 11 September 2019)

dilakukan setelah proses sidang yang seadil-adilnya, dengan hakim memegang teguh nilai-nilai keadilan. Pemerintah sudah mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak yang tujuannya adalah untuk melindungi anak-anak Indonesia dari perilaku kekerasan seksual yang keji serta nantinya akan ada tiga Peraturan Pemerintah di UU tersebut yakni Rehabilitasi Sosial, Kebiri, dan Pemasangan Chip.¹⁵

Untuk melaksanakan proses kebiri, pemerintah melalui presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dapat memberi perintah atau mandat kepada tenaga kesehatan melalui Dokpol (kedokteran kepolisian) sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa kedokteran kepolisian yang selanjutnya disingkat Dokpol adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas kepolisian. Kebiri merupakan kepentingan tugas kepolisian dalam rangka penegakan hukum atas putusan yang ditetapkan oleh pengadilan.

“Pemberian suntikan kebiri juga dapat dilakukan oleh perawat atau perawat senior dan tenaga terampil lainnya yang tidak terikat oleh sumpah, untuk menjadi eksekutor dalam melaksanakan hukuman kebiri”. Perawat dapat melaksanakan suntikan kebiri karena telah sesuai dan memenuhi kriteria yang ada dalam melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana yang terdapat pada UU Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) ketentuan umum yang menyatakan pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan yang profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat baik sehat maupun sakit.

3. KEBIRI DALAM PERSPEKTIF HAM

Hukuman kebiri yang dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak, apabila dikaitkan dengan HAM maka hukuman kebiri melanggar dua prinsip yang menjadi amanat reformasi, yaitu prinsip HAM dan demokrasi. Secara substansi, hukuman kebiri akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin dalam UUD 1945. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan HAM sebagaimana yang terdapat di dalam UUD maupun UU HAM. Selain itu, sampai saat ini tidak ada kajian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri mampu secara efektif menekan tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah hal kompleks yang tidak bisa serta merta hilang dengan mengebiri pelaku. Mengebiri pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban dan juga tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku.

Penolakan organisasi HAM terhadap kebiri, pada dasarnya bersandar pada beberapa alasan yaitu; *Pertama*, hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.

¹⁵Aditia Arief Firmanto, ‘Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya Perppu No. 1 Tahun 2016)’, *Jurnal Hukum Novelty*, 8.1 (2017). (di akses 10 September 2019)

Kedua, hukuman kebiri melanggar HAM sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional. Dan *ketiga*, segala bentuk kekerasan pada anak, termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, dengan demikian, hukum kebiri tidak menysar akar permasalahan kekerasan terhadap anak. Karena itu, organisasi-organisasi HAM tersebut meminta agar pemerintah berfokus pada kepentingan anak secara komprehensif, dalam hal ini sebagai korban, negara harus memastikan korban mendapatkan perlindungan serta akses pada pemulihan fisik dan mental, maupun tindakan lainnya yang menitikberatkan pada kepentingan anak korban.

Adapun pandangan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yaitu :

- 1) Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang HAM. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa *"setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia"*. Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula.
- 2) Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.
- 3) Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan UU yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada HAM
- 4) Penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya. Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian utamanya.¹⁶

Pelaksanaan hukuman kebiri dilakukan harus sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan hak asasi yang dimiliki oleh pelaku dan hukuman tersebut harus membawa kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hasil rehabilitasi yang dilakukan.

¹⁶ Kristina Sitanggang, Madiasa Ablisar, and Suhaidi Suhaidi Muhammad Ekaputra, 'Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana', *USU LAW JOURNAL*, 6.1 (2018).

Senada dengan aturan pada UU Nomor 5 Tahun 1998, Pasal 7 dari UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) menyatakan:

“Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.”

Indonesia selaku negara yang telah meratifikasi ICCPR dan CAT, memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi ketentuan larangan untuk tindakan penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, serta segala bentuk perlakuan dan sanksi yang merendahkan martabat manusia. Apabila Indonesia menerapkan sanksi kebiri secara kimiawi dan tanpa adanya persetujuan yang diberikan secara bebas oleh pelaku kejahatan kekerasan seksual maka hal demikian dianggap telah melanggar kewajiban yang tertera dalam dokumen ICCPR dan CAT.

Kebiri secara kimiawi juga telah melanggar HAM sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 terutama Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1) Selain itu, hukuman kebiri juga melanggar Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan:

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

Walaupun penjatuhan putusan pidana kebiri berada di atas kewenangan hakim namun sebelum menjatuhkan suatu putusan tidak ada salahnya apabila hakim melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada ahli psikologi dan dokter kesehatan, karena tidak semua kondisi tubuh pelaku cocok terhadap zat suntikan kebiri. Apabila nantinya hukuman kebiri tersebut memang dilaksanakan, negara melalui aparat penegak hukum wajib menghormati hak pelaku sebagai manusia yang bermartabat dengan cara memperhatikan perkembangan kesehatan pelaku, memberikan penyuluhan berupa pemahaman soal perawatan yang wajib diketahui dan dipahami pelaku untuk mengantisipasi dampak buruk yang ditimbulkan setelah proses pengebirian.

Setelah melakukan kebiri supaya tercapainya manfaat keberhasilan dalam rehabilitasi negara juga harus membantu pelaku untuk mengubah pola pikirnya melalui terapi psikologi dan pendidikan seks, pendampingan mental juga diperlukan sebagai dukungan atas suatu rehabilitasi hal tersebut dimaksudkan agar merubah cara pandang pelaku menjadi normal kembali dan tidak membuat resah masyarakat.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kebiri kimia sah menurut hukum sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sesuai pasal 81 ayat (7) UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kebiri kimia ditolak IDI sebagai eksekutor karena bertentangan dengan etika kedokteran maupun misi medis untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya agar dapat produktif dalam kehidupan.

Kebiri kimia dinilai sebagian kalangan sebagai hal yang bertentangan dengan nilai dan prinsip HAM karena mengandung unsur penyiksaan dan merendahkan harkat dan martabat manusia serta menghilangkan peluang untuk mendapatkan keturunan.

2. Saran

Untuk mewujudkan perasaan keadilan bagi korban sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku kejahatan seksual terhadap anak, maka hakim yang menangani perkara tersebut seyogianya tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan pidana kebiri kimia kepada terdakwa sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, pihak yang berwenang perlu segera membuat rangkaian peraturan teknis pelaksanaan kebiri kimia pasca putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jika IDI tetap tidak bersedia sebagai eksekutor putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai pidana kebiri kimia kepada terpidana, maka eksekutor dapat dilakukan oleh pihak kedokteran kepolisian (Dokpol) atau perawat profesional yang ditunjuk oleh jaksa pelaksana putusan pengadilan.

Untuk menghindari dan mengcounter tudingan berbagai kalangan mengenai pidana kebiri kimia sebagai bentuk pelanggaran HAM, maka pelaksanaannya haruslah berdasarkan putusan pengadilan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan upaya secara maksimal untuk menghilangkan unsur penyiksaan maupun perendahan harkat dan martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Makalah

- Firmanto, Aditia Arief. “KEDUDUKAN PIDANA KEBIRI DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA (PASCA DIKELUARKANYA PERPPU No. 1 TAHUN 2016).” *jurnal hukum novelty* 8, no. 1 (2017).
- Hasanah, Nur Hafizal, and Eko Soponyono. “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 3 (2018).
- Mardiya, Nuzul Qur’aini. “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual *Implementation of Chemical Castration.*” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017).
- Sitanggang, Kristina, Madiasa Ablisar, and Suhaidi Suhaidi Muhammad Ekaputra. “Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana.” *Usu Law Journal* 6, no. 1 (2018).
- Wahyuni, Fitri. “296 Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (2017): 279–296.
- Yulio, I Gusti Ngurah, Mahendra Putra Dewa, and Nyoman Rai Asmara Putra. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak.” *Ojs.Unud.Ac.Id.*
- Yuriswanto, Adam, and Ahmad Mahyani. “Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 27 (2018).

Internet

- Budianto, Enggran Eko, ‘Predator Anak Di Mojokerto Dihukum Kebiri Kimia Setelah Perkosa 9 Korban’, *Detik News*, 2019
- Firmanto, Aditia Arief, ‘Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pidanaaan Di Indonesia (Pasca Dikeluarkanya Perppu No. 1 Tahun 2016)’, *Jurnal Hukum Novelty*, 8.1 (2017)
- Hasanah, Nur Hafizal, and Eko Soponyono, ‘Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia’, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7.3 (2018), 305–17
- Mardiya, Nuzul Qur’aini, ‘Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual *Implementation of Chemical Castration*’, *Jurnal Konstitusi*, 14.1 (2017)
- Nazmudin, Acep, and Purba, ‘3 Pembunuh Dan Pemerkosa Remaja 13 Tahun Di Lebak Ditangkap’, *Kompas.com*, 2019
- Okezone, Antara, ‘Tersangka Pencabulan Anak Di Bogor Ditangkap, Sempat Modifikasi Motor’, *iNews.id*, 2019
- Putro, Yuliardi Hardjo, ‘Kronologi Kasus Kematian Yuyun Di Tangan 14 ABG Bengkulu’, *Liputan 6*, 2016
- Sitanggang, Kristina, Madiasa Ablisar, and Suhaidi Suhaidi Muhammad Ekaputra, ‘Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana’, *USU LAW JOURNAL*, 6.1 (2018)
- Wahyuni, Fitri, ‘296 Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia’, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6.2 (2017), 279–96

- Wicaksono, Adhi, 'IDI Tolak Jadi Eksekutor: Kebiri Kimia Bukan Layanan Medis', *CNN Indonesia*, 2019
- Yulio, I Gusti Ngurah, Mahendra Putra□□ Dewa, and Nyoman Rai Asmara Putra, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Kepada Anak', *Jurnal UNUD*, 2018
- Yuriswanto, Adam, and Ahmad Mahyani, 'Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14.27 (2018)